

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI BANTARAN
SUNGAI KARANG MUMUS KOTA SAMARINDA)**

Ach. Nurul Jamil¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kasatpol PP Samarinda Kota selaku pembina persatuan pedagang kreatif lapangan bantaran sungai karang mumus kota Samarinda. Sedangkan Informan yang dipilih yaitu Lurah Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda. Serta informan lain yaitu ketua persatuan pedagang kreatif lapangan dan pedagang kaki lima di bantaran sungai karang mumus kota Samarinda. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus Penelitian ini terdiri dari dua macam fokus yang pertama pengaturan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana bagi para pedagang kaki lima dan penertiban, yang kedua adalah pembinaan yang meliputi bimbingan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan sosialisasi atau penyuluhan terhadap pedagang kaki lima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari standar kebijakan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai, dimana masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan para pedagang kaki lima terhadap aturan-aturan yang telah disepakati dengan pihak pemerintah yang berwenang kerap kali menimbulkan permasalahan seperti adanya penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Samarinda terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar aturan tersebut, dan selain itu pemerintah juga masih kurang tegas dalam melakukan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di bantaran sungai karang mumus kota Samarinda yang telah menggunakan jalur hijau yang seharusnya tempat tersebut bersih dari kegiatan atau aktivitas-aktivitas apapun.

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jameel_gaul@gmail.com

Kata Kunci: *Implementasi Peraturan Daerah, Pengaturan, dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.*

Pendahuluan

Persebaran penduduk yang menimbulkan banyaknya imigran di kota Samarinda pada akhirnya menjadi arena perebutan kapital bagi masyarakat. Tidak cuma masyarakat kota tetapi juga masyarakat pinggir kota untuk bersaing memperebutkan peluang ekonomi tersebut. Kawasan Bantaran sungai karang mumus Samarinda adalah salah satu contoh kawasan yang dijadikan tempat para Pedagang kaki lima menjual dagangannya. Dimana kawasan tersebut setiap hari menjadi tempat sebagian masyarakat kota Samarinda untuk bersantai dan menikmati menu yang disajikan oleh para Pedagang kaki lima. Keberadaan Pedagang kaki lima dirasa mengganggu karena merusak pemandangan kota, kondisi wilayah sekitar area perdagangan menjadi tidak enak dipandang oleh mata dan lingkungan di daerah tersebut menjadi tidak bersih belum lagi ditambah dengan semakin banyaknya Pedagang kaki lima yang bermunculan sehingga menimbulkan kesan yang kumuh. Berdasarkan data Empat tahun terakhir jumlah Pedagang Kaki Lima mengalami fluktuasi yaitu tahun 2014 jumlahnya sebanyak 2.189 orang, dan tahun 2015 jumlahnya sebanyak 2.702 orang, kemudian tahun 2016 jumlahnya sebanyak 2.150 orang, yang sebagian besarnya adalah masyarakat pendatang.

Meskipun Pedagang kaki lima memberikan layanan penting bagi masyarakat, aktifitas Pedagang kaki lima yang bersifat marginal dan personal justru dapat menjadi ilegal. Berangkat dari sejarah kemunculan Pedagang kaki lima yang tidak dikehendaki, ia cenderung sebagai aktifitas ekonomi tersier, berskala kecil, kurang produktif dan tidak menjanjikan. Hal ini didukung pula oleh alasan bahwa sifat usahanya menggunakan cara-cara tradisional, seperti usaha mandiri, teknologi sederhana, modal kecil relatif tidak terorganisasi bahkan melawan aturan.

Hal serupa juga terjadi pada Bantaran sungai karang mumus Samarinda kota, Pedagang kaki lima di karang mumus samarinda kota adalah dampak dari ketidakmerataan pembangunan di bidang pendidikan dan ekonomi, serta ketidakmampuan pemerintah kota samarinda dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat kecil. Dalam perkembangannya pedagang kaki lima di Kota Samarinda telah banyak menggunakan ruang milik jalan, fasilitas umum, sehingga mengganggu ketertiban, keindahan, dan kenyamanan, bahkan menantang regulasi yang sudah ada.

Sekilas memang tidak ada yang aneh bagi aktivitas Pedagang kaki lima tersebut karena dipandang sebagai daya tarik dan bahkan menjadi ikon kuliner di Kota Samarinda. Untuk mengatur dan memberikan pembinaan Pedagang Kaki lima, agar Pedagang Kaki Lima tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan

Kota Samarinda, maka dibuat peraturan daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima ditetapkan oleh Walikota. (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota. (3) Penunjukan dan atas penetapan tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah lokasi milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah daerah atau pihak lain.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Samarinda Kota, Pedagang Kaki Lima memanfaatkan pinggir sungai sepanjang sungai Karang mumus terdapat banyak Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya tanpa memperdulikan aturan yang ada. Padahal diketahui telah ada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang seharusnya para Pedagang Kaki Lima sudah tertata dengan rapi tanpa mengganggu aktivitas di sekitar daerah tersebut. Akan tetapi kenyataannya walaupun telah ada kebijakan yang mengatur Pedagang Kaki lima tersebut, dirasakan belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan Pedagang Kaki Lima masih mendirikan bangunan semi permanen, menyediakan proyektor dan alat musik, padahal dalam aturan yang ada tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara yang mengganggu warga sekitar.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis akan meneliti "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang kaki lima (Study Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda Kota).

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009:295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menegakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan ini tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian tidak dilaksanakan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994: 134).

Pengertian Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksana hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu Perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya

Sedangkan tujuan utama dari suatu Perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memperdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun

tertulis. Keterlebitan masyarakat setidaknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib DPRD (Rozali Abdullah, 2005 : 133).

Dalam usaha meningkatkan citra kota Samarinda sebagai kota teduh, rapi, aman, dan nyaman serta menjamin hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Samarinda perlu mengatur dan membina pedagang kaki lima yang melakukan usahanya di Kota Samarinda. Oleh karena itu untuk mencapai maksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut (Bromley dalam Manning, Eds, 1991: 228) pedagang kaki lima (*street trading*) adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah atau Amerika Latin. Namun, meskipun penting pedagang-pedagang kaki lima hanya sedikit saja memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama yang lain. Pedagang kaki lima biasanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana di kota di dunia ketiga.

Yustika (2000) menggambarkan pedagang kaki lima adalah kelompok marjinal dan tidak berdaya. Mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan tertelakung oleh kemajuan kota itu sendiri dan tidak terjangkau dan terlindungi hukum, posisi tawar rendah, serta menjadi obyek penertiban dan peralatan kota yang represif.

Menurut Alisyahbana (2005:43-44) berdasarkan penelitiannya di kota Surabaya telah mengkategorikan pedagang kaki lima menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut: Pertama pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan pedagang kaki lima murni yang masih bisa dikategorikan pedagang kaki lima adalah dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, keterampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga. Kedua, pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor). Ketiga, pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pedagang kaki pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu memperkerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan, dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Termasuk dalam tipologi ini pedagang kaki lima yang berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka. Keempat pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima.

Mereka hanya mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjual barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Ciri pedagang kaki lima yang juga sangat menonjol adalah bersifat subsistensi. mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi yang sama pula bagi semua anggota keluarganya dengan demikian kemampuan untuk menabung juga rendah. Kondisi ini menyebabkan para pedagang kaki lima menjadi sangat khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupannya.

Dengan beberapa pengertian tentang pedagang kaki lima, dimana pedagang kaki lima adalah salah satu jenis pekerjaan di sektor informal yang mempunyai tempat kerja yang tidak menetap di jalan, tidak memiliki izin usaha dan manajemen usaha sangat sederhana. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sepanjang hari. Pedagang kaki lima banyak dijumpai di semua sektor kota, terutama di tempat-tempat pemberhentian di sepanjang jalur bus atau trotoar jalan, dan pusat-pusat hiburan dan tempat strategis lainnya yang dapat menarik sejumlah besar penduduk untuk membeli.

Landasan Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Landasan Kebijakan Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar yang mengatur baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur. Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945, maka pemerintah telah menetapkan beberapa Undang-undang organik yang secara implisit mengatur tentang sektor informal. Disebutkan bahwa kawasan perkotaan dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait (Pasal 199 Ayat 04). Selanjutnya dalam ayat 06 disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Dalam ruang lingkup sektor informal keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang paling mencolok. Untuk itu diperlukan sebuah produk kebijakan yang mengatur setiap hal-hal yang menyangkut keberadaan pedagang kaki lima tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah menawarkan suatu kebijakan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima di Kota Samarinda. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ditetapkan bahwa penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan yang patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan hidup setelah memperoleh izin. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 ayat 1 tercantum bahwa setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkewajiban memelihara kelestarian hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan. Kemudian diatur pula mengenai retribusi daerah yaitu dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD (pasal 155 ayat 2). Sebagai pelaksanaannya telah ditetapkan Undang-undang Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemungutan retribusi daerah didasarkan atas jasa langsung yang diberikan pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan. Untuk dapat mengenakan pungutan retribusi daerah terlebih dahulu memberikan jasanya dan hanya pihak yang menikmati atau menggunakan jasa-jasa tersebut yang dapat dikenakan pungutan. Penjelasan-peenjelasan diatas yang merupakan landasan dalam terwujudnya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima berikut dipaparkan lebih lanjut mengenai aturan-aturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas:

- a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang dalam hal ini merupakan produk kebijakan pemerintah kota Samarinda, sebagai wujud dari kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk

kepentingan publik dalam rangka mengatur dan membina keberadaan pedagang kaki lima di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima pada bab I (ketentuan umum) dijelaskan beberapa istilah mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima diantaranya :

- 1) Pedagang kaki lima adalah pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki ijin usaha, dimana didalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempat-tempat untuk kepentingan umum.
- 2) Lemabaga pembinaan adalah suatu lembaga yang bertugas mengadakan pembinaan bagi para pedagang kaki lima.
- 3) Pembinaan adalah kegiatan mengatur, membimbing, mengarahkan, mengawasi untuk dapat mengupayakan peningkatan pedagang kaki lima sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
- 4) Lokasi adalah tempat untuk berjualan/usaha bagi pedagang kaki lima dimana tempat dan lokasinya telah ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pedagang yang mandiri adalah pedagang yang ditinjau dari segi ekonomi dan yuridis, telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah kegiatan mengatur, membimbing, mengarahkan, mengawasi untuk dapat mengupayakan peningkatan taraf hidup pedagang-pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki ijin usaha, dimana dalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha agar dalam segi ekonomi dan yuridis mereka dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai peraturan atau dengan kata lain mereka akhirnya dapat menjadi pedagang yang mandiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Adapun fokus pada penelitian ini adalah :

- a. Pengaturan, meliputi:
 - 1) Penyediaan sarana dan prasarana bagi para pedagang kaki lima
 - 2) Penertiban.
- b. Pembinaan, meliputi:

- 1) Bimbingan dan Pembinaan terhadap Pedagang kaki lima
- 2) Sosialisasi atau penyuluhan terhadap Pedagang kaki lima.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda ***Pengaturan***

Dari hasil wawancara penelitian dapat diketahui bahwa tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima yaitu agar Pedagang Kaki Lima diberikan pengarahan dan penertiban terhadap aktifitas berjualan sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati oleh kedua pihak dengan membentuk sebuah persatuan pedagang kreatif lapangan yang dibina langsung oleh Satpol PP Kota Samarinda atas dasar dari kebijakan Pemerintah Kota Samarinda sendiri untuk memberikan pengaturan kepada para Pedagang Kaki Lima agar mematuhi ketertiban yang telah ditetapkan untuk lokasi berjualan agar tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya.

Namun kebijakan tersebut masih melanggar keindahan tata Kota Samarinda sendiri yang seharusnya jalur hijau merupakan jalur yang tidak diperbolehkan untuk tempat berjualan atau yang lainnya, akan tetapi Pemerintah Kota sendiri memberikan izin berjualan terhadap Pedagang Kaki Lima bahkan Pemerintah Provinsi memberikan bantuan berupa sarana dan prasana yaitu gerobak niaga dan tenda, artinya Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi sama-sama bekerjasama menglegalkan aktivitas Pedagang Kaki Lima di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda, maka dari sebab itu Pedagang Kaki Lima melakukan aktivitas nya menggunakan jalur hijau.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima

Pemerintah pengelola Pedagang Kaki Lima untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota, mengeluarkan berbagai langkah seperti yang tertuang di dalam Rancangan Strategis Kantor Pengelola Pedagang Kaki Lima Tahun 2015. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima memberikan arah untuk merumuskan Visi misi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah visi yaitu tercapainya kemitraan Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan Kota Samarinda. Sedangkan misi yaitu mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat, mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang tertata sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur pendukungnya sebagai salah satu daya tarik wisata, mewujudkan

kawasan dan lokasi Pedagang Kaki Lima yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut Pedagang Kaki Lima yang ada di Bantaran Sungai Karang Mumus merupakan binaan Satpol PP Pemerintah Kota Samarinda yang terstruktur sehingga Pedagang Kaki Lima mendapatkan Sarana dan Prasarana berupa gerobak niaga dan tenda, dalam pembagian bantuan tersebut Pedagang Kaki Lima hanya mendapatkan salah satu di antara nya, jadi tidak bisa mengambil kedua-duanya dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam pembagian bantuan tersebut Pemerintah Provinsi diturunkan ke Pemerintah Kota lalu ke Satpol PP dan langsung disalurkan atau dibagikan kepada Pedagang Kaki Lima binaan tersebut.

Penertiban

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahan dan kurungan.

Kemudian dari hasil wawancara penelitian dibenarkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Samarinda merupakan murni kesalahan Pedagang Kaki Lima yang tidak mentaati aturan-aturan yang ada, meski sebelumnya sudah ada teguran melalui surat edaran.

Namun memang sebagian dari Pedagang Kaki Lima ini ada yang belum mengindahkan dari Perda tersebut. Sebagian acuh dari penyampaiaan Perda tersebut padahal mereka sudah tau tapi karena alasan pribadi mereka tetap tidak membongkar dan memindahkan barang dagangannya yang seharusnya tempat itu bersih setelah jam beraktifitas Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan disepakati oleh Pengurus dan anggota Pedagang Kaki Lima disana.

Pembinaan

Dalam melakukan pemberdayaan PKL, Bupati/ Walikota dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL;

peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Menurut hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat Kepala Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kelurahan Karang Mumus Kota Samarinda, beliau mengatakan bahwa:

“Kita sudah berdayakan PKL karang mumus, dimana PKL tersebut merupakan binaan dari Satpol PP, binaan itu bukan sembarang binaan satpol pp, untuk membentuk PKL harus dibentuk dulu, ada ketua nya, penanggung jawabnya siapa, bendaharannya siapa, seksi-seksinya ada, itupun membentuk PKL binaan itu tidak sembarangan membentuk, kita harus minta izin kecamatan dan kelurahan terlebih dahulu mendukung atau tidak, setelah itu kami mengadakan rapat dan mengajukan kepada kepala daerah, walikota, kalau sudah walikota oke setuju, ya dibentuk”

Dari hasil wawancara tersebut Pedagang Kaki Lima di Bantaran Sungai Karang Mumus memiliki susunan kepengurusan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui persetujuan Kantor Kecamatan dan Kelurahan Sungai Karang Mumus Samarinda di bawah binaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Untuk memperkuat hasil wawancara di atas penulis mewawancarai Bapak Hanafiah selaku Ketua dari Pedagang Kaki Lima binaan Satpol PP Kota Samarinda, beliau mengatakan bahwa:

“kami di Bantaran Sungai Karang Mumus memiliki Persatuan PKL dibawah binaan langsung dari Satpol PP Kota Samarinda, lengkap dengan susunan kepengurusan yang dibentuk Pemerintah Kota Samarinda, dan hal ini tentu ada aturan-aturan yang harus kami sepakati bersama”

Dari hasil wawancara tersebut Pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan Perada Nomor 19 Tahun 2001, dengan melakukan pembinaan pada Pedagang Kaki Lima dengan cara membentuk kepengurusan di bawah binaan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Samarinda, dimana peambentukan kepengurusan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima di Bantaran Sungai Karang Mumus sehingga para Pedagang Kaki Lima tersebut bisa menjaga kerapian, kebersihan dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat disekitar.

Bimbingan atau Pembinaan Terhadap Pedagang Kaki Lima

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kecamatan Samarinda Kota dan juga Kelurahan Karang Mumus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang sasarannya adalah Bantaran Sungai Karang Mumus. Intsansi

terkait juga mengadakan rapat demi mendapatkan hasil akhir yang dapat mendukung tercapainya Perda tersebut. Beberapa Pedagang Kaki Lima juga diikuti sertakan dalam pelaksanaan rapat untuk diberikan suatu bimbingan dan pembinaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Bapak M. Teguh Setiawardana selaku kepala seksi operasional dan pengendalian berkaitan dengan bagaimana hubungan antar instansi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan, beliau mengatakan bahwa:

”Kita juga memberikan pembinaan disitu jagalah keindahan, kerapihan, dan kebersihan, khusus kebersihan harus menyiapkan minimal kantong plastik, tempat sampahpun harus ada, dikumpulkan disana nanti langsung di buang ke TPA. Iya alhamdulillah ia pada menurut semua tidak ada kendala, dia akan membuang sendiri. Mereka juga menyiapkan pot-pot bunga supaya kelihatan indah, karena salah satunya ikon PKL adalah di Karang Mumus. Masalah parkir di Bantaran karang mumus kami telah melakukan bimbingan dan pembinaan juga mengarahkan kepada pengurus dan ketua disana bahwa parkir harus di atur sedemikian rupa, jangan sampai mengganggu alur lalu lintas. Sempat juga ada orang yang mau ngambil parkir disana tetapi dari pihak PKL menolaknya, walaupun dari Ormas atau dari mana aja, kami akan bebaskan parkirannya tanpa dipungut, alasannya untuk kenyamanan pelanggan disitu”

Kemudian penulis mewawancarai Bapak Gondrong salah satu anggota Pedagang Kaki Lima, beliau mengatakan bahwa :

“Selama ini memang ada pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Anggota Pedagang Kaki Lima disini, pembinaan itu dilakukan pemerintah melalui ketua dan pengurus dari Persatuan Pedagang Kreatif Lapangan Bantaran Sungai Karang Mumus dalam bentuk antara lain seminar peningkatan modal usaha yang pernah diadakan di Kantor Satpol PP Kota Samarinda”

Lalu untuk memperkuat Wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Herry Nurdi, SE, M.Si selaku Sekretaris Satpol PP yang mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan bimbingan dan pembinaan PKL di Bantaran Sungai Karang Mumus sebenarnya semua instansi mendukung, camat dan lurah sama-sama mendukung, dan memang sudah seharusnya mereka mendukung karena wilayah tersebut merupakan wilayah mereka, dimana PKL nya harus diberikan bimbingan dan pembinaan agar mereka taat pada aturan dan tidak mengganggu arus lalu lintas”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, kerjasama antar instansi dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sangatlah penting karena dengan adanya suatu kerjasama tersebut dapat memudahkan untuk mewujudkan dari tujuan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima, sehingga tujuan dari Perda tersebut bisa dilaksanakan dengan baik seperti menjaga kebersihan, keindahan, kerapian dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat disekitarnya.

Sosialisasi atau Penyuluhan terhadap Pedagang Kaki Lima

Sesuai dari hasil wawancara penelitian dapat disimpulkan bahwa mengenai masalah sosialisasi atau penyuluhan antar pelaksana Peraturan Daerah dengan pihak Pedagang Kaki Lima sudah ada dan dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja sendiri selaku pihak pelaksana Peraturan Daerah melakukan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima mengenai Peraturan Daerah tersebut baik itu dalam bentuk edaran untuk kemudian di sosialisasikan di kecamatan atau kelurahan setempat, atau sosialisasi yang sifatnya langsung ditempat, dimana Pedagang Kaki Lima di tuntut tidak menggunakan lampu yang remang-remang, pengeras suara dan tidak berjualan pada jam yang telah ditentukan

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Secara umum standar dan sasaran kebijakan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah untuk memberikan pengaturan dan pembinaan kepada para Pedagang Kaki Lima agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yaitu buka tutup pedagang, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menggunakan proyektor dan musik, dan melestarikan lingkungan.
2. Koordinasi antara instansi dalam pengimplentasian Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah dilakukan dengan Kecamatan, Kelurahan setempat sesuai dengan aturan yang ada. Namun, saat penyuluhan terkadang pihak dari instansi tidak ikut turun ke lapangan. Sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.
3. Penertiban dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satpot pp dengan cara memberikan surat edaran kepada kecamatan dan kelurahan atau penertiban dilakukan secara langsung ditempat berjualan pedagang kaki lima.
4. Efektivitas penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh aparat masih kurang baik dikarenakan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan tidak hanya menggambarkan masih kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan ditetapkan, tetapi juga merupakan gambaran belum efektifnya upaya pendekatan persuasif yang dilakukan oleh aparat dalam melakukan pengertian baik dalam hal tujuan maupun petunjuk teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan tersebut.

5. Komunikasi antar masyarakat dengan pihak pelaksana Peraturan Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 dilakukan melalui sosialisasi ke Pedagang Kaki Lima, baik dalam bentuk edaran di Kecamatan atau Kelurahan setempat, ataupun langsung ke tempat Pedagang Kaki Lima berjualan.
6. Pedagang Kaki Lima di bantaran Sungai Mumus merupakan Pedagang Kaki Lima binaan Satpol PP atas dasar kebijakan dari Pemerintah Kota Samarinda meski mereka melakukan aktivitasnya di atas jalur hijau.

Saran

1. Komunikasi dan koordinasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalin kerjasama dalam aturan ini yang diperankan oleh Pemerintah Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan yang merupakan pelakasana dari peraturan ini, sehingga peraturan tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama antar instansi.
2. Sikap pelaksana dari berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan hasil positif dari tujuan peraturan ini sangat diharapkan, karena keberadaan aturan ini sangat jelas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para Pedagang Kaki Lima binaan Satpol PP Kota Samarinda dalam melakukan aktifitas nya sehari-hari.
3. Adanya kesadaran bagi Pedagang Kaki Lima binaan Satpol PP untuk mematuhi dan melaksanakan aturan yang telah disepakati untuk kepentingan bersama, seperti menjaga kebersihan, buka tutup pedagang, menjaga keamanan, penggunaan proyektor dan musik, dan melestarikan lingkungan, sebab dampaknya peraturan tersebut akan kembali pada masyarakat luas yang membutuhkan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan mereka masing-masing.
4. Pemerintah seharusnya bersikap lebih konsisten dalam melakukan pembinaan Pedagang Kaki Lima sehingga Pedagang Kaki Lima tidak menggunakan jalur hijau dalam melakukan aktivitasnya.
5. Dalam pengimplementasian pihak pelaksana seharusnya tidak mengedepakan perasaan kemanusiaan, akan tetapi harus bekerja dengan standar operasional yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alisyahbana. 2005. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Gaffar, affar. 1994. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hart, Keith. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- McGee, TG, and Y.M, Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy*. Canada: IDRC Publisher.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Catatan ke-38. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: FEUI.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Nusantara Pers.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Muhammadiyah Malang Pers.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wingjosoebroto, Soetandoyo. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat*. Surabaya: Bayumedia.
- Yustika, Ahmad Erani. 2000. *Industrialisasi Pinggiran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Dokumen-Dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.